


KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	Sejak diluncurkan
Trimegah Fixed Income Plan	-0.38%	0.04%	1.23%	0.04%	4.79%	-	-	6.77%
Trimegah Fixed Income Plan+Deviden	0.60%	1.00%	3.13%	1.00%	8.73%	-	-	14.15%
Pembanding*	0.32%	0.91%	1.87%	0.91%	4.09%	-	-	8.57%
Kinerja Tertinggi	Jul '20	1.87%						
Kinerja Terendah	Mar '20	-3.49%						

*) Deposito 6 bulan


KINERJA PORTFOLIO REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



PROFIL BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal PT Bank Central Asia.

KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat Melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

Link website untuk akses prospectus – bit.ly/trimegahfixedincomeplan

DISCLAIMER: Kinerja masa lalu tidak mencerminkan masa mendatang. Calon pemodal wajib memahami risiko berinvestasi di Pasar Modal, oleh sebab itu calon pemodal wajib membaca dan memahami isi Prospektus dan/ atau fund fact sheet Reksa Dana yang disampaikan oleh PT Trimegah Asset Management sebelum memutuskan berinvestasi. Calon pemodal juga wajib memahami bahwa prospektus dan/ atau fund fact sheet Reksa Dana merupakan dokumen penawaran resmi dari Reksa Dana yang dikelola oleh PT Trimegah Asset Management dan tidak terdapat dokumen penawaran Reksa Dana dalam bentuk lain yang ditawarkan dan/ atau dijanjikan PT Trimegah Asset Management. Laporan ini disajikan oleh PT Trimegah Asset Management hanya untuk tujuan informasi dan tidak dapat digunakan untuk atau dijadikan dasar sebagai penawaran untuk menjual atau membeli. Laporan ini dibuat berdasarkan keadaan yang telah terjadi dan telah disusun secara seksama oleh PT Trimegah Asset Management, meskipun demikian PT Trimegah Asset Management tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan dari laporan tersebut. PT Trimegah Asset Management maupun officer atau karyawannya tidak bertanggung jawab apapun terhadap setiap kerugian yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari setiap penggunaan laporan ini. Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.

Fitur Tambahan: ASURANSI JIWA TRIMEGAH FIXED INCOME PLAN

Jenis Asuransi	Avrist Group Term Life
Perusahaan Asuransi	PT Avrist Assurance (Avrist)
Mata Uang	Rupiah
Manfaat Asuransi	Apabila peserta asuransi mengalami risiko meninggal dunia dalam masa kepesertaan pada periode polis, maka penanggung akan membayar uang pertanggungan manfaat asuransi jiwa berjangka kepada penerima manfaat
Syarat Kepesertaan	Pemegang unit penyertaan dari Reksa Dana Trimegah Fixed Income Plan dengan minimal saldo Rp 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah)
Masa Asuransi	Per 1 (satu) bulan dihitung sejak Trimegah mengirimkan Laporan Rekapitulasi Peserta kepada AVRIST setiap bulannya.
Syarat Usia Masuk Peserta	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal: 17 tahun (menggunakan metode ulang tahun terakhir). • Maksimal: 65 (enam puluh lima) tahun (menggunakan metode ulang tahun terakhir).
Maksimal Usia Pertanggungan	Maksimal: 65 tahun.
Uang Pertanggungan	Sesuai saldo bulan terakhir dari Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Tertanggung: minimal Rp10.000.000,- dan maksimal Rp1.000.000.000,-.
Pengecualian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bunuh diri, dalam keadaan waras atau pun tidak, dalam jangka waktu dua belas (12) bulan pertama pertanggungan Tertanggung; atau 2. Sakit/cedera yang telah ada sebelumnya untuk mana Tertanggung mendapat pengobatan medis, diagnosa, konsultasi atau obat-obat resep dalam sembilan puluh (90) hari kalender sebelum tanggal berlaku kepesertaan dari pertanggungannya. 3. Perbuatan melawan hukum atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang; atau 4. Cidera atau penyakit yang disebabkan secara sengaja oleh perbuatan sendiri untuk melukai/menyakiti diri sendiri, penyalahgunaan alkohol atau obat terlarang; atau 5. Perang atau segala tindakan peperangan baik yang dinyatakan atau tidak; partisipasi aktif dalam demonstrasi/huru-hara/kerusuhan/pengacauan atau kekacauan/perbuatan teror/pemberontakan atau keributan sipil/kudeta/kegaduhan sipil atau keadaan yang dapat disamakan dengan itu; atau 6. Baik langsung atau tidak langsung, seluruh atau sebagian, meninggal dunia sebagai akibat dari Acquired Immune Deficiency Syndrome ("AIDS") atau infeksi karena Human Immunodeficiency Virus ("HIV"). Untuk keperluan Polis: <ul style="list-style-type: none"> • Definisi AIDS adalah yang dipakai oleh World Health Organization tahun 1987 atau perubahan-perubahannya yang dikeluarkan oleh World Health Organization untuk definisi tersebut; • Infeksi karena HIV akan dianggap terjadi apabila tes darah secara sah menunjukkan adanya HIV atau antibodi terhadap virus semacam itu.

